

PERUBAHAN – TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS - JDIH
2021

Kpt 6/HK.03.1/1108/2021, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH UTARA NOMOR 04/HK.03.1-Kpt/1108/KIP-KAB/II/2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH UTARA.

ABSTRAK : - bahwa untuk menyesuaikan perubahan struktur dan organisasi Komisi Pemilihan Umum sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu mengubah struktur Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 7 tahun 2017; PP No. 33 Tahun 2012; PKPU No. 1 Tahun 2015; PERMENKUMHAM No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 14 Tahun 2020; KPT KPU No. 134 Tahun 2016; KPT KPU No. 673 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan KPT KPU No. 553 Tahun 2021; KPT KPU No. 533 Tahun 2020.

- Dalam Keputusan ini diatur tentang :
Penetapan Perubahan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara.

Tim Pembina bertugas:

- a. merumuskan kebijakan pembinaan dan pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara;
- b. menyusun dan menyempurnakan pedoman/standar pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi hukum; dan
- c. melakukan supervisi terhadap kualitas pembangunan hukum dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif dan efisien.

Tim Teknis bertugas:

- a. menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
- b. melakukan pengungkahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum;
- c. melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas tim pengelola; dan
- d. melakukan evaluasi dan laporan tahunan.

- CATATAN :
- Keputusan Komisi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 1 Oktober 2021.
 - Lamp : 2 hlm.